



**P U T U S A N**  
**Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tais yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : ANAK;
2. Tempat lahir : xxxxxxxxxxx;
3. Umur/tanggal lahir : xxxxxxxxxxx;
4. Jenis kelamin : xxxxxxxxxxx;
5. Kebangsaan : xxxxxxxxxxx;
6. Tempat tinggal : xxxxxxxxxxx;
7. Agama : xxxxxxxxxxx;
8. Pekerjaan : xxxxxxxxxxx;

Anak ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 09 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2022;
3. Hakim sejak tanggal 11 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2022;
4. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tais sejak tanggal 21 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 4 September 2022;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum, Zainal Abidin Tuatoy, S.SY, M.H. dan Livia Oktarina, S.H. Advokat pada LABH UMMAT BULAN BINTANG yang beralamat di Jalan Kapuas Raya Ruko Grande Nomor 12 RT.014 Kelurahan Padang Harapan Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 05/SK.UMM/VIII/2022 tanggal 15 Agustus 2022;

Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan orangtua;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tais Nomor xxxxxxxxxxx tanggal 11 Agustus 2022 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor xxxxxxxxxxx tanggal 18 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil Penelitian Kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 39 Putusan Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan anak telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “melakukan penganiayaan” sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 80 ayat (1) Jo Pasal 76C Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 atas Perubahan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana yang didakwakan terhadap Anak dalam dakwaan kedua.

2. Menjatuhkan pidana terhadap anak berupa pidana penjara selama 2 (dua) bulan serta dikurangi selama anak berada dalam masa tahanan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Lembar Baju Kemeja Warna Putih Terdapat Logo Sma Disaku Kiri Dan Terdapat Tulisan
- 1 (satu) Lembar Celana Panjang Warna Abu-abu (seragam Sekolah)
- 1 (satu) Buah Tas Warna Coklat Terdapat Tulisan “MOVIC”

Dikembalikan kepada anak korban

- 1 (Satu) Lembar Baju Kemeja Lengan Panjang Warna Putih Terdapat Logo Osis Disaku Dan Bertuliskan (Seragam Sekolah)
- 1 (Satu) Lembar Celana Panjang Warna Abu-Abu

Dikembalikan kepada anak

4. Menetapkan anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penasihat Hukum Anak sangat keberatan atas tuntutan Penuntut Umum yang menyatakan terbukti Pasal 80 ayat (1) Jo Pasal 76C Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 atas Perubahan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan menuntut Anak dengan Pidana Penjara selama 2 (dua) bulan serta dikurangi masa tahanan, karena dinilai tuntutan tersebut terlalu berat bagi Anak yang masih tergolong anak-anak, Anak masih bersekolah, Penuntut Umum terlalu baku dalam sistem pemidanaan. Pemidanaan tidak selalu harus menjalani pidana dalam

Halaman 2 dari 39 Putusan Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxx



penjara;

2. Bahwa Penasihat Hukum Anak mohon kepada Hakim untuk memberi putusan berupa hukuman tindakan, yaitu *Mengembalikan Anak untuk diserahkan kepada Orangtua dan Orangtua masih mampu untuk mendidik dan bertanggung jawab terhadap Anak, masih dapat untuk mendidik dan membimbing Anak kearah yang lebih baik*, Atau apabila Hakim mempunyai pendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya demi kepentingan yang terbaik bagi masa depan dan mental Anak yang masih berkeinginan melanjutkan sekolahnya.

Setelah mendengar permohonan Anak secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman untuk kembali ke orangtua dengan alasan Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi serta Anak masih sangat ingin melanjutkan sekolah;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Anak dan pembelaan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Anak dan Penasihat Hukum Anak secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

**KESATU**

Bahwa anak bersama-sama dengan Anak Saksi 3 (dalam berkas perkara terpisah) berdasarkan Kartu Keluarga Nomor : xxxxxxxxxx yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil Seluma anak berusia 15 (lima belas) tahun dan 6 (enam) bulan, pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Januari 2022, atau setidaknya di tahun 2022, bertempat di Komplek Bendungan Seluma di Kelurahan Lubuk Lintang, Kecamatan Seluma, Kabupaten Seluma atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tais yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, terang-terangan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan dengan sengaja megancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka, adapun perbuatan tersebut anak lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022 sekira pukul 14.00 WIB ketika anak korban, saksi JOPI ESA PUTRA, saksi DANDI dan saksi HENDRI

*Halaman 3 dari 39 Putusan Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxx*



bermaksud ke bendungan seluma dengan mengendarai motor masing-masing, ketika melewati jembatan bendungan seluma tiba-tiba datang anak pelaku dan anak saksi 3 serta segerombolan orang menghadang motor saksi JOPI ESA PUTRA. Bahwa kemudian karena melihat anak saksi 3 memukuli saksi JOPI ESA PUTRA, anak korban mencoba untuk meleraikan namun anak korban juga ikut dipukuli oleh anak dan beberapa orang yang tidak dikenal. Bahwa setelahnya gerombolan orang tersebut terbagi dua, ada yang memukuli anak korban dan ada yang memukuli saksi JOPI ESA PUTRA.

Bahwa selanjutnya anak korban berteriak meminta pertolongan dengan mengatakan "jadilah!". Karena teriakan anak korban tersebut barulah para anak dan orang-orang lainnya berhenti memukuli anak korban sehingga anak korban dapat berlari meninggalkan lokasi menggunakan sepeda motor.

Bahwa akibat perbuatan anak bersama-sama dengan Anak Saksi 3 (dalam berkas perkara terpisah) dan beberapa orang lain yang masih dalam proses penyelidikan sesuai dengan Visum Et Repertum No. 01/VER/RSUD.T/I/2022 tanggal 24 Januari 2022 dari Rumah Sakit Umum Daerah Tais yang ditandatangani oleh dr. Hayuning Wuri telah dilakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban dengan kesimpulan ditemukan luka memar pada alis mata kiri dengan ukuran  $\pm 2\text{cm} \times 1\text{cm}$ , luka lecet pada pipi kiri atas dengan ukuran  $\pm 1,5\text{cm} \times 0,1\text{cm}$  dan  $0,2\text{cm} \times 0,1\text{cm}$ , luka tersebut tidak mengganggu aktifitas korban untuk sementara.

Perbuatan anak bersama-sama dengan Anak Saksi 3 (dalam berkas perkara terpisah) tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa anak berdasarkan Kartu Keluarga Nomor : xxxxxxxx yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil Seluma anak berusia 15 (lima belas) tahun dan 6 (enam) bulan, pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Januari 2022, atau setidaknya di tahun 2022, bertempat di Komplek Bendungan Seluma di Kelurahan Lubuk Lintang, Kecamatan Seluma, Kabupaten Seluma atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tais yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak, adapun perbuatan tersebut anak lakukan dengan cara sebagai berikut:

Halaman 4 dari 39 Putusan Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxx



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022 sekira pukul 14.00 WIB ketika anak korban, saksi JOPI ESA PUTRA, saksi DANDI dan saksi HENDRI bermaksud ke bendungan seluma dengan mengendarai motor masing-masing, ketika melewati jembatan bendungan tiba-tiba anak pelaku yang sedang berada di Bendungan Seluma bersama anak saksi 3, anak saksi 2, anak saksi 1, anak saksi WIDI dan saksi DERRY menghentikan motor saksi korban JOPI ESA PUTRA. Bahwa kemudian anak saksi 3 langsung memukul saksi JOPI ESA PUTRA. Bahwa kemudian karena melihat anak saksi 3 memukul saksi JOPI ESA PUTRA, anak korban mencoba untuk meleraikan namun anak korban didorong dan dipukuli oleh anak dengan cara meninju perut sebanyak 1 kali, meninju bagian mata kiri sebanyak 1 kali, dan meninju bahu tangan kiri sebanyak 1 kali. Bahwa karena anak pelaku terus memukul anak korban sehingga banyak orang yang berkerumun disekitaran anak pelaku dan anak korban.

Bahwa selanjutnya anak korban berteriak meminta pertolongan dengan mengatakan "jadilah!". Karena teriakan anak korban tersebut barulah para anak dan orang-orang lainnya berhenti memukul anak korban sehingga anak korban dapat berlari meninggalkan lokasi menggunakan sepeda motor.

Bahwa akibat perbuatan anak sesuai dengan Visum Et Repertum No. 01/VER/RSUD.T/II/2022 tanggal 24 Januari 2022 dari Rumah Sakit Umum Daerah Tais yang ditandatangani oleh dr. Hayuning Wuri telah dilakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban dengan kesimpulan ditemukan luka memar pada alis mata kiri dengan ukuran  $\pm 2\text{cm} \times 1\text{cm}$ , luka lecet pada pipi kiri atas dengan ukuran  $\pm 1,5\text{cm} \times 0,1\text{cm}$  dan  $0,2\text{cm} \times 0,1\text{cm}$ , luka tersebut tidak mengganggu aktifitas korban untuk sementara.

Perbuatan anak tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (1) Jo Pasal 76C Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 atas Perubahan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Anak dan Penasehat Hukum Anak menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Anak Korban, dibawah sumpah dan dengan didampingi oleh orangtua, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 5 dari 39 Putusan Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxx





- Bahwa Anak Korban pernah diperiksa dan memberikan keterangan di kepolisian dan menandatangani berita acara pemeriksaan, dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa Anak Korban dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan kejadian pemukulan yang telah dilakukan Anak terhadap Anak Korban;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022 sekira pukul 14.00 WIB di jembatan Bendungan Seluma Kelurahan Lubuk Lintang Kecamatan Seluma Kabupaten Seluma;
- Bahwa yang menjadi korban dari kejadian pemukulan tersebut adalah Anak Korban, sedangkan pelaku dari pemukulan tersebut Anak Korban tidak tahu pastinya siapa yang memukul pada saat kejadian, Anak Korban hanya melihat yang mengerumuni Anak Korban salah satunya adalah Anak sedangkan yang lainnya Anak Korban tidak mengenalinya karena ada beberapa orang sekitar 10 (sepuluh) orang lebih;
- Bahwa pada saat kejadian Anak Korban merasa dipukuli oleh lebih dari satu orang, yakni sekitar 10 (sepuluh) orang lebih namun Anak Korban tidak melihat siapa saja yang memukul dirinya karena pada saat kejadian pemukulan tersebut Anak Korban hanya bisa meringkuk melindungi dirinya dari pukulan tanpa melakukan perlawanan;
- Bahwa pada saat kejadian Anak Korban tidak melihat Anak memukul Anak Korban;
- Bahwa alat yang digunakan oleh pelaku saat melakukan pemukulan terhadap Anak Korban, yakni hanya menggunakan tangan dan kaki masing-masing serta dengan cara menendang dan memukul;
- Bahwa Anak Korban tidak tahu berapa kali tepatnya masing-masing pelaku memukul dan menendang Anak Korban namun para pelaku melakukannya dengan cara berulang kali, sedangkan bagian tubuh Anak Korban yang terkena pukulan para pelaku yaitu mengenai di daerah bagian kepala tepatnya di bagian wajah dan kepala bagian atas sedangkan tendangan para pelaku mengenai badan Anak Korban yakni punggung, pinggang dan perut serta bagian dada;
- Bahwa Saat Anak Korban dipukul dan ditendang tersebut Anak Korban tidak ada melakukan perlawanan sebab saat itu para pelaku dengan jumlah yang banyak dan para pelaku melakukannya dengan terus menerus sehingga Saksi Korban tidak sempat melakukan perlawanan lagi;

Halaman 6 dari 39 Putusan Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx



- Bahwa Anak Korban sempat berteriak meminta pertolongan dengan mengatakan “ *jadilah.....*”. kemudian setelah itu baru para pelaku berhenti memukuli kemudian setelah para pelaku tersebut berhenti memukuli, kemudian Anak Korban langsung berlari meninggalkan lokasi dengan menggunakan sepeda motor, sedangkan Saksi JOPI berlari menuju ke semak-semak disekitaran lokasi tersebut;
  - Bahwa Saksi DANDI dan Saksi HENDRI melihat langsung saat terjadinya pemukulan yang Anak Korban alami, dikarenakan posisi mereka tidak jauh dengan posisi Anak Korban, sedangkan yang Saksi HENDRI lakukan adalah berupaya untuk melerai, tetapi terhalangi oleh banyaknya pelaku yang mengerumuni Anak Korban, sedangkan Saksi DANDI hanya diam saja;
  - Bahwa akibat kejadian tersebut, Anak Korban mengalami luka yang mana membuat Anak Korban tidak masuk sekolah selama dua hari;
  - Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju kemeja warna putih terdapat logo SMA disaku kiri dan terdapat tulisan, 1 (satu) lembar celana panjang warna abu-abu (seragam sekolah), 1 (satu) buah tas warna coklat terdapat tulisan “MOVIC” merupakan milik Anak Korban yang dipakai pada saat kejadian;
  - Terhadap keterangan Anak Korban tersebut, Anak keberatan atas keterangan Anak Korban yang menyatakan:
    - a. Bahwa Anak Korban dipukuli oleh sekitar 10 (sepuluh) orang lebih, karena menurut Anak pada saat kejadian hanya Anak sendiri yang memukul Anak Korban karena pada saat itu Anak berduel dengan Anak Korban (satu lawan satu);
    - b. Bahwa Saksi DANDI tidak ada pada saat kejadian;
  - Terhadap keberatan Anak tersebut, Anak Korban menyatakan tetap pada keterangannya dan Anak menyatakan tetap pada keberatannya;
2. Saksi **JOPI ESA PUTRA Bin MIRWAN ISMADI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di kepolisian dan menandatangani berita acara pemeriksaan, dan keterangan tersebut adalah benar;
  - Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan kejadian pemukulan yang telah dilakukan Anak terhadap Anak Korban;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022 sekira pukul 14.00 WIB di jembatan Bendungan Seluma Kelurahan Lubuk Lintang Kecamatan Seluma Kabupaten Seluma;
- Bahwa yang menjadi korban dari kejadian pemukulan tersebut adalah Anak Korban, sedangkan pelaku dari pemukulan tersebut saksi tidak tahu pastinya siapa yang memukul pada saat kejadian, Saksi hanya melihat yang mengerumuni salah satunya adalah Anak sedangkan yang lainnya Saksi tidak mengenalinya karena ada beberapa orang sekitar 10 (sepuluh) orang lebih;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Senin tanggal 24 Januari pukul 14.00 WIB, saat itu Saksi bersama Anak Korban, Saksi DANDI dan Saksi HENDRI ingin pergi ke Bendungan Seluma, Saksi mengendarai motornya sendiri dengan membonceng Saksi HENDRI, Anak Korban dan Saksi DANDI membawa motor masing-masing. Saat menuruni tebing di pangkal jembatan Saksi diberhentikan oleh Anak, Anak Saksi 3 dan segerombolan orang yang tidak Saksi kenali, kemudian saat itu Saksi masih dimotor, dan Saksi berkata "NGAPO" (KENAPA) ", tetapi belum sempat Saksi turun dari motor Saksi langsung ditarik oleh segerombolan orang yang tidak Saksi kenali, sehingga motor Saksi roboh, kemudian Saksi langsung dipukul berkali-kali dan di tendang oleh orang – orang yang tidak Saksi kenal tersebut, kemudian Saksi ditarik dan diseret oleh beberapa orang yang tidak Saksi kenali tadi ke tengah jembatan, lalu ada Anak Korban mencoba untuk meleraikan Saksi dengan segerombolan orang yang tidak Saksi kenali tersebut, tetapi Anak Korban juga ikut dipukuli oleh beberapa orang tersebut. Pada saat itu, segerombolan orang tersebut terbagi, ada beberapa orang yang memukuli Anak Korban serta ada beberapa yang memukuli Saksi. Setelah itu, Saksi terus diseret dan mundur-mundur ke arah ujung jembatan serta Anak Saksi 3 dan beberapa orang tersebut tetap memukuli dan memendangi badan Saksi. Kemudian Anak Saksi 3 dan beberapa orang tersebut sempat berhenti untuk memukuli Saksi lalu Saksi berusaha untuk berlari ke arah semak-semak hutan di ujung jembatan dan Saksi bersembunyi di sana. Lalu teman Saksi yang bernama REDO memanggil-manggil dan mencari Saksi yang bersembunyi di semak-semak, kemudian Saksi keluar dari semak-semak dan pergi bersama REDO menuju SMA MUHAMMADIYAH, di sana sudah ada Anak Korban, Saksi DANDI dan Saksi HENDRI, lalu

Halaman 8 dari 39 Putusan Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxx





pergi ke rumah Anak Korban yang berada di Desa Padang Merbau Kec. Seluma Selatan Kab. Seluma. Lalu Saksi, Anak Korban, Saksi DANDI pergi ke Polres Seluma untuk melapor kejadian tersebut;

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Anak keberatan atas keterangan Saksi yang menyatakan:
  - a. Bahwa Anak Korban dipukuli oleh sekitar 10 (sepuluh) orang lebih, karena menurut Anak pada saat kejadian hanya Anak sendiri yang memukul Anak Korban karena pada saat itu Anak berduel dengan Anak Korban (satu lawan satu);
  - b. Bahwa Saksi DANDI tidak ada pada saat kejadian;

- Terhadap keberatan Anak tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya dan Anak menyatakan tetap pada keberatannya;

3. Saksi **HENDRIKO RAMA Bin RAHMADAN SYAHRUL**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di kepolisian dan menandatangani berita acara pemeriksaan, dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan kejadian pemukulan yang telah dilakukan Anak terhadap Anak Korban;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022 sekira pukul 14.00 WIB di jembatan Bendungan Seluma Kelurahan Lubuk Lintang Kecamatan Seluma Kabupaten Seluma;
- Bahwa yang menjadi korban dari kejadian pemukulan tersebut adalah Anak Korban yang dipukuli dengan banyak orang yang berjumlah  $\pm 15$  (lima belas) orang yang Saksi tidak mengenali semuanya;
- Bahwa Anak meninju dibagian muka dan bagian kepala Saksi JOPI berulang kali sedangkan Anak Saksi 3 memukul Saksi JOPI dengan cara meninju berulang kali, menendang berulang kali dan memukul kepala Saksi JOPI menggunakan sandal sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Anak tidak menggunakan alat melainkan menggunakan tangan dan kakinya saja memukul Saksi JOPI, sedangkan Anak Saksi 3 selain menggunakan kaki dan tangannya juga menggunakan sandal miliknya untuk memukul Saksi JOPI;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa penyebabnya pemukulan tersebut, akan tetapi, sewaktu Saksi, Saksi JOPI, Anak Korban dan Saksi DANDI melintasi jembatan bendungan Lubuk Lindang tiba-tiba segerombolan orang menghadang, kemudian karena posisi Saksi dan Saksi JOPI

Halaman 9 dari 39 Putusan Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxx



berboncengan naik motor, ada seseorang yang Saksi tidak mengenalinya berkata kepada Saksi JOPI "KABA KABA NILAH YANG MELAGOI ADEK AKU" kemudian Saksi JOPI langsung dipukuli dan Saksi juga ikut dipukuli;

- Bahwa kronologis kejadian tersebut adalah pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022 sekira Jam 14.00 WIB sewaktu Saksi dan Saksi JOPI, Anak Korban dan Saksi DANDI pulang sekolah bermaksud untuk duduk-duduk di bendungan Kelurahan Lubuk Lintang. Saksi dan Saksi JOPI berboncengan dengan satu motor milik Saksi JOPI sedangkan Saksi DANDI menggunakan sepeda motor miliknya sendiri dan Anak Korban menggunakan sepeda motor miliknya. Posisi Saksi dan Saksi JOPI di depan sedangkan Saksi DANDI dan Anak Korban di belakang. Seketika ingin melintasi jembatan bendungan ada sekelompok orang menghadang, kemudian Saksi berhenti dan bertanya "KUDAI PEDIO-DIO INI" (*SEBENTAR ADA APA INI*), Saksi JOPI langsung turun dari sepeda motor kemudian ada seseorang yang Saksi tidak kenal langsung berkata "KABA NILAH YANG MELAGOI ADEKKU" (*KAU NILAH YANG MEMUKULI ADEK AKU*) kemudian Saksi langsung turun dari motor dan motor Saksi terjatuh dan ada yang meninju kepala Saksi sebanyak dua kali akan tetapi Saksi tidak melihat yang meninju/memukul Saksi dikarenakan Saksi memakai helm, setelah itu ada seseorang yang menarik dan memeluk Saksi dari belakang, disitulah Saksi melihat Saksi JOPI dengan Anak Korban sedang dipukuli sekelompok orang sedangkan Saksi DANDI sedang berdiri diatas beton jembatan bendungan, dan yang memukuli Anak Korban, Saksi tidak mengetahui namanya sedangkan yang memukuli Saksi JOPI yang Saksi kenal adalah Anak dan Anak Saksi 3, tiba-tiba datang sdr APON yang mana sdr APON berkata "INI JEMO DUSUN KU" (*INI ORANG DESA SAYA*), dan Saksi JOPI disuruh lari oleh sdr APON, dan tiba-tiba datang sdr ROBET teman Saksi dan langsung menyuruh Saksi naik motor sdr ROBET sedangkan motor Saksi JOPI hilang kontak di dorong oleh sdr ROBET, yang menaiki motor Saksi JOPI adalah Saksi DANDI yang mana motor Saksi DANDI masih tinggal di tempat kejadian tersebut, kemudian motor Saksi JOPI disimpan di hutan-hutan dekat bendungan setelah itu Saksi DANDI mengambil motornya kembali dan pergi bersama Anak Korban ke rumah Saksi DANDI di Desa Talang Saling, kemudian Saksi dan sdr ROBET mencari Saksi JOPI dan Saksi



menemukan Saksi JOPI di SMA MUHAMMADIYAH serta motornya di Kelurahan Pasar Tais, yang Saksi simpan di semak-semak bendungan, kemudian kami berkumpul di rumah Anak Korban yang berada di Desa Padang Merbau. Anak dan Anak Saksi 3 pelaku pemukulan tersebut satu sekolah dengan Saksi, Saksi DANDI, Saksi JOPI dan Anak Korban bersekolah di xxxxxxxx;

- Bahwa Anak Korban mengalami luka di bagian bawah mata sebelah kiri, mengalami lebam di bagian mata sebelah kiri dan mengalami benjol dibagian kepala akibat pukulan sekelompok orang yang Saksi tidak mengenalinya;
- Bahwa pada saat pemukulan tersebut Saksi JOPI dan Anak Korban menggunakan baju sekolah warna putih dan celana Panjang warna abu-abu, sedangkan Anak Saksi 3 tidak memakai baju hanya menggunakan celana panjang warna abu-abu, Anak menggunakan baju sekolah warna putih dan memakai celana panjang warna abu-abu, sedangkan pelaku lainnya ada yang menggunakan baju putih dan celana panjang abu-abu dan ada juga yang memakai baju warna hitam, biru;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Anak keberatan atas keterangan Saksi yang menyatakan:
  - a. Bahwa Anak Korban dipukuli oleh sekitar 15 (lima belas) orang, karena menurut Anak pada saat kejadian hanya Anak sendiri yang memukul Anak Korban karena pada saat itu Anak berduel dengan Anak Korban (satu lawan satu);
  - b. Bahwa Saksi DANDI tidak ada pada saat kejadian;
- Terhadap keberatan Anak tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya dan Anak menyatakan tetap pada keberatannya;

4. Saksi **DANDI AJI SYAFUTRA Als DANDI Bin SUKARMAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di kepolisian dan menandatangani berita acara pemeriksaan, dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan kejadian pemukulan yang telah dilakukan Anak terhadap Anak Korban;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022 sekira pukul 14.00 WIB di jembatan Bendungan Seluma Kelurahan Lubuk Lintang Kecamatan Seluma Kabupaten Seluma;



- Bahwa yang menjadi korban dari kejadian pemukulan tersebut adalah Anak Korban, sedangkan pelaku dari pemukulan tersebut yang Saksi lihat adalah Saksi WIDI dan sdr. LENO, namun Saksi tidak melihat Anak melakukan pemukulan kepada Anak Korban, Saksi hanya melihat Anak dan Anak Saksi 3 ada mengerumuni pada saat kejadian bersama dengan masih banyak orang lainnya namun Saksi tidak mengenalinya, yaitu sekitar lebih dari 15 (lima belas) orang;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022 sekira pukul 14.00 WIB saat Saksi bersama Anak Korban, Saksi JOPI dan Saksi HENDRI pulang dari sekolah xxxxxxxx, bermaksud untuk mampir main di Bendungan Seluma, dengan mengendarai 3 (tiga) buah sepeda motor (Saksi JOPI berboncengan dengan Saksi HENDRI, sedangkan Saksi dan Anak Korban membawa motor masing-masing) tetapi saat memasuki kawasan bendungan seluma tepatnya di atas jembatan bendungan seluma Saksi melihat ada kerumunan orang yang berjumlah sekitar 20 (dua puluh) orang, sesampainya Saksi dan kawan-kawan di kerumunan tersebut ada seseorang yang mencegat perjalanan kami dan berkata "KABA NILAH YANG MUKULI ADIK AKU" (kamu itulah yang memukul adik saya) tetapi belum sempat dijawab, orang tersebut langsung memukul Saksi JOPI dan kemudian Saksi JOPI berkata "NGAPO..NGAPO INI, SALAH AKU APO.." tetapi kawan-kawan dari orang tersebut langsung ikut memukul Saksi JOPI yang diantaranya yang Saksi kenali adalah Saksi TIBET. Hingga Saksi JOPI terjatuh dan kemudian ditendang oleh orang-orang tersebut, melihat hal tersebut Anak Korban bermaksud untuk meleraikan atau memisahkan, tetapi Anak Korban juga dipukuli oleh orang-orang tersebut hingga terjatuh dan saat terjatuh tersebut Anak Korban ditendang oleh orang – orang tersebut yang diantaranya yang Saksi kenal adalah Saksi WIDI dan Sdr. LENO, melihat hal tersebut Saksi juga bermaksud akan meleraikan, tetapi Saksi ditarik orang yang tidak Saksi kenal sehingga Saksi tidak bisa mendekati Saksi JOPI dan Anak Korban, Pemukulan tersebut berhenti setelah Anak Korban berteriak sambil berkata "JADILAH..." sehingga orang-orang tersebut berhenti memukuli Saksi JOPI dan Anak Korban, kemudian Saksi JOPI berlari ke arah hutan di seberang bendungan sedangkan Saksi dan Anak Korban meninggalkan tempat tersebut, sedangkan Saksi HENDRI mencari Saksi JOPI ke arah hutan. Setelah sampai di Pasar Tais di depan sebuah warung, Saksi bertemu Anak

Halaman 12 dari 39 Putusan Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxx



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban dan menanyakan keberadaan Saksi JOPI, kemudian Saksi kembali ke bendungan lagi dengan maksud mencari Saksi JOPI, saat sampai di bendungan suasana sudah sepi sehingga Saksi kembali ke Pasar Tais dan selanjutnya Saksi mengajak Anak Korban ke rumah Saksi, saat di rumah Saksi tersebut Anak Korban ditelpon oleh Saksi JOPI dan tidak berselang lama Saksi JOPI datang ke rumah Saksi bersama dengan Saksi HENDRI, selanjutnya mereka pulang ke rumah masing-masing;

- Bahwa saat terjadinya perkelahian tersebut Saksi JOPI menggunakan pakaian Kaos pendek warna hitam dan celana abu-abu (celana seragam sekolah) sedangkan Anak Korban menggunakan pakaian seragam sekolah baju warna putih dan celana panjang abu-abu, sedangkan Saksi TIBET tidak tahu menggunakan pakaian apa karena Saksi belum mengenalnya saat itu, sedangkan Saksi WIDI menggunakan baju kaos lengan pendek warna biru dan celana panjang warna abu-abu (seragam sekolah), sedangkan orang-orang yang lain rata-rata menggunakan baju putih dan celana panjang abu-abu (seragam sekolah) dan ada yang tidak menggunakan seragam sekolah sebanyak sekitar 3 (tiga) orang;
  - Terhadap keterangan Saksi tersebut, Anak keberatan karena menurut Anak, Saksi DANDI tidak ada pada saat kejadian;
  - Terhadap keberatan Anak tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya dan Anak menyatakan tetap pada keberatannya;
5. Anak Saksi 1, dibawah sumpah dan dengan didampingi Walinya (Kakak Kandung Anak Saksi), pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Anak Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di kepolisian dan menandatangani berita acara pemeriksaan, dan keterangan tersebut adalah benar;
  - Bahwa Anak Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan kejadian pemukulan yang telah dilakukan Anak terhadap Anak Korban;
  - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022 sekira pukul 14.00 WIB di jembatan Bendungan Seluma Kelurahan Lubuk Lintang Kecamatan Seluma Kabupaten Seluma;
  - Bahwa cara Anak memukul Anak Korban, yaitu dengan cara meninju dibagian muka dan kepala sebanyak dua kali dan menendang dibagian perut sebanyak satu kali;

Halaman 13 dari 39 Putusan Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxx

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kronologis kejadian tersebut adalah pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022 sekira Jam 13.00 WIB, Anak Saksi bersama Anak Saksi 3, Anak dan Anak Saksi 2 pulang sekolah berbarengan, dan Anak Saksi 3 serta Anak mengajak untuk duduk-duduk di bendungan, setelah sampai di bendungan Anak Saksi dan yang lain duduk-duduk sambil bermain handphone, sekira pukul 14.00 WIB Saksi JOPI, Anak Korban dan dua orang temannya lewat di Bendungan seketika Anak dan Anak Saksi 3 berdiri dan menghadang Saksi JOPI yang sedang berboncengan dengan kawannya menggunakan sepeda motor, Anak langsung menanyakan sesuatu kepada Saksi JOPI, setelah itu Saksi JOPI turun dari sepeda motor dan Anak Saksi 3 seketika langsung memukul/meninju Saksi JOPI di bagian kepalanya sebanyak satu kali, kemudian Anak Korban menghampiri Saksi JOPI, dan Anak langsung mendorong Anak Korban tersebut, kemudian Anak Saksi 3 berkelahi dengan Saksi JOPI sedangkan Anak berkelahi dengan Anak Korban, dan tidak ada yang memisahkan, kemudian orang-orang yang ada disekitaran bendungan tersebut datang dan menggeromboli Anak Korban, Saksi JOPI, Anak dan Anak Saksi 3, dan Anak Saksi tidak mengetahui apakah orang-orang yang menggeromboli tersebut ada yang ikut memukul, menendang atau tidak;
  - Bahwa Anak Korban mengalami lebam pada bagian mata sebelah kirinya akibat dianiaya oleh Anak;
  - Terhadap keterangan Anak Saksi tersebut, Anak menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
6. Anak Saksi 2, dibawah sumpah dan dengan didampingi Walinya/Orang yang dipercaya oleh Anak Saksi, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Anak Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di kepolisian dan menandatangani berita acara pemeriksaan, dan keterangan tersebut adalah benar;
  - Bahwa Anak Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan kejadian pemukulan yang telah dilakukan Anak terhadap Anak Korban;
  - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022 sekira pukul 14.00 WIB di jembatan Bendungan Seluma Kelurahan Lubuk Lintang Kecamatan Seluma Kabupaten Seluma;

Halaman 14 dari 39 Putusan Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxx

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Anak melakukan pemukulan terhadap Anak Korban yaitu dengan cara meninju dibagian muka tiga kali, kepala satu kali dan dibagian perut dua kali;
  - Bahwa kronologis kejadian tersebut adalah pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022 sekira Jam 13.00 WIB, Anak Saksi bersama Anak Saksi 3, Anak dan Anak Saksi 1 pulang sekolah berbarengan, dan Anak Saksi 3 serta Anak mengajak untuk duduk-duduk di bendungan, setelah sampai di bendungan Anak Saksi dan yang lain duduk-duduk sambil bermain handphone, sekira pukul 14.00 WIB Saksi JOPI, Anak Korban dan dua orang temannya lewat di Bendungan seketika Anak dan Anak Saksi 3 berdiri dan menghadang Saksi JOPI yang sedang berboncengan dengan kawannya menggunakan sepeda motor, Anak langsung menanyakan sesuatu kepada Saksi JOPI, setelah itu Saksi JOPI turun dari sepeda motor dan Anak Saksi 3 seketika langsung memukul/meninju Saksi JOPI di bagian kepalanya sebanyak satu kali, kemudian Anak Korban menghampiri Saksi JOPI, dan Anak langsung mendorong Anak Korban tersebut, kemudian Anak Saksi 3 berkelahi dengan Saksi JOPI sedangkan Anak berkelahi dengan Anak Korban, dan tidak ada yang memisahkan, kemudian orang-orang yang ada disekitaran bendungan tersebut datang dan menggeromboli Anak Korban, Saksi JOPI, Anak dan Anak Saksi 3;
  - Bahwa Anak Saksi melihat Anak dan Anak Korban berduel (satu lawan satu), sedangkan yang lain hanya berkerumun/menonton saja;
  - Bahwa Anak tidak ada memukul Saksi JOPI;
  - Bahwa Anak Saksi tidak mengetahui apakah pada saat kejadian Saksi HENDRI ada ditempat kejadian atau tidak;
  - Terhadap keterangan Anak Saksi tersebut, Anak menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
7. Saksi **WIDISAN CHOLA AIs WIDI Bin IRIYAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di kepolisian dan menandatangani berita acara pemeriksaan, dan keterangan tersebut adalah benar;
  - Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan kejadian pemukulan yang telah dilakukan Anak terhadap Anak Korban;

Halaman 15 dari 39 Putusan Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxx

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022 sekira pukul 14.00 WIB di jembatan Bendungan Seluma Kelurahan Lubuk Lintang Kecamatan Seluma Kabupaten Seluma;
- Bahwa Saksi lihat Anak Saksi 3 dan Anak sedang berdiri di dekat Anak Korban dan Saksi JOPI dikarenakan Saksi sampai pada saat perkelahian sudah hampir selesai, dan jarak Anak Saksi 3 dan Anak dengan Anak Korban dan Saksi JOPI sangat dekat  $\pm 1$  (satu) meter;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pasti apa penyebab terjadinya pemukulan terhadap Saksi JOPI akan tetapi pada hari senin tanggal 24 Januari 2022 sekira jam 10.00 WIB tepatnya di xxxxxx, Anak bercerita kepada Saksi, Saksi DERI dan Anak Saksi 3 di depan teras sekolah xxxxxxxx "JOPI TU WAKTU Anak Saksi 3 BELAGO SAMO ORANG RAWA INDAH DATANG SDR JOPI NEGAS NGEAS PAKEK MOTOR DI DEPAN MUKO AKU, AKU NAK MISAHKAN TU ROMBONGAN JOPI SAMO RAGIL NI NGEAS NGEAS DEPAN AKU IDAK LEMAK DI HATI DENGARNYO, AKU NK NDALAKIN JOPI" Saksi jawab "DIMANO PULO KAU NAK MELAGOI JOPI TU" jawab Anak "BELUM TAU";
- Bahwa kronologis kejadian tersebut pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022 sekira Jam 13.00 WIB sewaktu Saksi pulang dari sekolah Saksi bersama Saksi DERI pergi kewarung yang berada di Kelurahan Lubuk Lintang Kec. Seluma Kab. Seluma, setelah Saksi dan Saksi DERI duduk diwarung sambil merokok tiba-tiba sdr PEPRI bertanya kepada seseorang, "NAK KEMANO" jawab orang yang sdr PEPRI tanya "NAK KEBENDUNGAN ORANG DUSUN AKU NAK BELAGO" kemudian sdr PEPRI pergi ke taman yang berada di Kelurahan Lubuk Lintang, Saksi bersama sdr DERI pergi ke bendungan, setelah Saksi sampai di bendungan Saksi melihat orang sudah ramai, dan Saksi melihat orang yang Saksi tidak ketahui namanya memukul Anak Korban sebanyak dua kali di bagian kepala Anak Korban dan Saksi melihat di tempat kejadian tersebut ada Anak Saksi 3, Anak, Saksi JOPI dan Anak Korban, kemudian ada seseorang yang berkata "JADILAH OI JADILAH OI" Saksi JOPI lari kearah bundaran yang ada di bendungan, Anak Korban langsung mendekati Saksi dan mecolek paha Saksi kemudian Saksi hanya naikkan alis mata Saksi saja, Saksi melihat mata Anak Korban sudah lebam, dan ada darah di dekat mata Anak Korban, kemudian Anak Korban langsung pergi mengambil sepeda motornya dan Saksi juga bersama Saksi DERI pulang kermuah Saksi yang berada Desa Air

Halaman 16 dari 39 Putusan Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxx

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Latak Kec. Seluma Barat Kab. Seluma sedangkan Anak Saksi 3, Anak dan teman-temannya yang Saksi tidak kenal masih berada di tempat kejadian pemukulan tersebut;

- Bahwa Saksi melihat Anak berduel (satu lawan satu) dengan Anak Korban dan banyak orang disekitar namun tidak ada yang menolong;
- Bahwa Saksi sempat pula melihat Anak ribut/cek-cok dengan Saksi JOPI;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah pada saat kejadian Saksi DANDI ada ditempat kejadian atau tidak;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Anak menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

8. Saksi **DERRY PUTRA WIRAWAN Als DERI Bin WAWAN HARTONO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di kepolisian dan menandatangani berita acara pemeriksaan, dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan kejadian pemukulan yang telah dilakukan Anak terhadap Anak Korban;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022 sekira pukul 14.00 WIB di jembatan Bendungan Seluma Kelurahan Lubuk Lintang Kecamatan Seluma Kabupaten Seluma;
- Bahwa kronologisnya adalah awalnya pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022 sekitar pukul 12.30 WIB saat pulang sekolah Saksi bersama Saksi WIDI berboncengan sepeda motor dan berhenti di warung yang jaraknya sekitar 100 (seratus) meter dari Bendungan Seluma. Saat diwarung tersebut Saksi mendengar seseorang yang lewat depan warung mengatakan “ada orang dusunku berkelahi”, selanjutnya Saksi dan Saksi WIDI menuju ke kompleks Bendungan Seluma, tetapi kemudian berhenti di Pintu Gerbang Komplek Bendungan tersebut sambil memainkan HP, setelah sekitar 3 (tiga) menit di Gerbang tersebut, Saksi melihat Saksi JOPI lewat menuju bendungan Seluma berboncengan dengan Saksi HENDRI, tetapi tidak lama setelah Saksi JOPI dan Saksi HENDRI lewat Saksi melihat kearah bendungan seluma dan melihat orang ramai berkerumun di pangkal jembatan bendungan seluma dengan jumlah sekitar 15 (lima belas) orang, selanjutnya Saksi WIDI mengajak Saksi untuk menuju ke bendungan seluma / jembatan bendungan seluma tersebut dengan

Halaman 17 dari 39 Putusan Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxx



mengatakan “*mela kito ke lembak (ayo kita ke bawah)*”, selanjutnya Saksi dan Saksi WIDI menuju ke jembatan bendungan seluma dan berhenti sebelum jembatan bendungan, saat itu Saksi duduk diatas sepeda motor Saksi dan kerumunan seperti orang berkelahi sudah bergerak / berpindah kearah tengah jembatan bendungan, sesaat kemudian Saksi WIDI menuju kearah kerumunan tersebut, sedangkan Saksi tetap berada di sepeda motor Saksi, kemudian Saksi melihat Anak Korban menuju ke sepeda motornya dan kemudian pergi dengan sepeda motornya melewati depan Saksi yang sedang duduk, dengan kondisi muka agak memerah dan seperti orang menangis, selanjutnya datang kepada Saksi, Saksi WIDI dan kemudian Saksi bertanya “*siapa yang berkelahi?*” dijawab oleh WIDI “*JOVI dengan Anak Korban*”, selanjutnya Saksi mengajak Saksi WIDI untuk pulang;

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Anak menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

9. Saksi **TIBET AILU Bin IWAN HARASDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di kepolisian dan menandatangani berita acara pemeriksaan, dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan kejadian pemukulan yang telah dilakukan Anak terhadap Anak Korban;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022 sekira pukul 14.00 WIB di jembatan Bendungan Seluma Kelurahan Lubuk Lintang Kecamatan Seluma Kabupaten Seluma;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut awalnya adalah pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022 sekitar pukul 12.00 WIB, Saksi berangkat dari rumah Saksi di dusun baru bersama dengan sdr. LENO dengan berboncengan sepeda motor dengan tujuan akan membeli alat mobil di Kel. Sembayat, dengan melewati taman dan bendungan seluma, saat sampai di taman dekat bendungan, Saksi melihat orang-orang / anak-anak sekolah sedang ramai dan Saksi bertanya kepada salah satu orang yang masih memakai baju seragam sekolah tersebut dengan mengatakan “ngapo rame-rame?” dijawab oleh orang tersebut “ado orang belago” kemudian Saksi dan LENO menuju ke kompleks bendungan seluma tersebut, saat sampai di bendungan seluma Saksi melihat orang – orang sedang berkerumun dan mengeroyok 2 (dua)





orang yang tidak Saksi kenal, kemudian Saksi berhenti dengan jarak sekitar 5 (lima) meter kemudian Saksi berdiri dari atas sepeda motor Saksi, tetapi saat itu sudah hampir bubar / selesai sehingga Saksi kembali duduk diatas sepeda motor Saksi, selanjutnya Saksi akan mendekati kerumunan tersebut, tetapi tidak jadi karena orang-orang tersebut kemudian membubarkan diri, saat itu Saksi bertanya kepada salah satu orang yang tidak Saksi kenal tetapi menggunakan seragam sekolah dengan mengatakan “dio salah o ? (apa salahnya?)” dijawab oleh orang itu “ tidak tahu aku ndang” dan diantara kerumunan orang tersebut ada yang Saksi kenali adalah Anak, Anak Saksi 3, Saksi WIDI, Anak Saksi 2, sedangkan yang lainnya Saksi tidak mengenalinya karena ramai. Setelah kerumunan tersebut bubar, Saksi dan sdr. LENO juga pergi meninggalkan kompleks bendungan seluma untuk membeli alat mobil di Kel. Sembayat;

- Bahwa 2 (dua) orang yang menjadi korban perkelahian tersebut menggunakan baju seragam sekolah baju putih celana abu-abu dan yang satu lagi menggunakan kaos warna hitam dan celana abu-abu seragam sekolah;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Anak menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

10. Anak Saksi 3, dibawah sumpah dan dengan didampingi Walinya (Kakak Kandung Anak Saksi), pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Anak Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di kepolisian dan menandatangani berita acara pemeriksaan, dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa Anak Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan kejadian pemukulan yang telah dilakukan Anak terhadap Anak Korban;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022 sekira pukul 14.00 WIB di jembatan Bendungan Seluma Kelurahan Lubuk Lintang Kecamatan Seluma Kabupaten Seluma;
- Bahwa saat Anak berkelahi dengan Anak Korban, Anak Saksi tidak melihatnya karena Anak Saksi berkelahi dengan Saksi JOPI;
- Bahwa penyebab terjadinya perkelahian tersebut dikarenakan pada hari sabtu tanggal 22 Januari 2022 sekira 14.00 WIB, Anak Saksi berkelahi dengan sdr DEPAN warga Desa Rawa Indah, kemudian Anak bermaksud untuk meleraikan perkelahian dimaksud dikarenakan Anak Saksi sudah tidak melakukan perlawanan lagi, tiba-tiba Saksi JOPI dan



kawan-kawannya menarik kerah baju Anak sambil berkata “JANGAN DI LERAI/ DIPISAHKAN, BIARLAH ALPISKA NANGGUNG” atas perbuatan Saksi JOPI tersebut Anak merasa tidak senang;

- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022 saat pulang sekolah Anak Saksi bersama Anak, Anak Saksi 2, Anak Saksi 1, Saksi WIDI dan Saksi DERI berhenti dan nongkrong di Komplek Bendungan Seluma, saat nongkrong di pinggir jalan pangkal jembatan bendungan, kemudian datang / lewat Saksi JOPI, Anak Korban dan dua orang kawannya yang Anak Saksi tidak tahu namanya. Saat itu Anak berkata “*dia inilah kemarin yang memegangi aku, sindang lah ini (cegatlah ini)*” selanjutnya Anak Saksi mencegat Saksi JOPI dan kawan-kawannya dan berkata kepada Anak “*dia inilah yang megangi kamu kemarin*” sesaat kemudian Anak Saksi memukul / meninju Saksi JOPI dan Saksi JOPI berkata “ngapo-ngapo ini” kemudian Anak Saksi berkata “kamu kan yang kemarin itu” tetapi Saksi JOPI tetap Anak Saksi pukul / tinju hingga banyak teman-teman Anak Saksi yang mengerumuni dan ada salah satu teman Anak Saksi yang berkata “udem..udemlah, kelak bermasalah pulo..” sehingga Anak Saksi berhenti memukul Saksi JOPI, sedangkan yang memukuli Anak Korban Anak Saksi tidak tahu, setelah perkelahian tersebut berhenti Anak Saksi dan kawan-kawan langsung pulang kerumah masing-masing;
  - Bahwa pada saat kejadian Anak menggunakan seragam sekolah putih abu-abu, Anak Korban juga menggunakan baju seragam sekolah baju lengan panjang warna putih dan celana panjang warna abu-abu;
  - Bahwa tidak ada orang lain yang melakukan pemukulan terhadap Anak Korban selain Anak sendiri, tetapi saat itu yang mengerumuni Anak lebih dari 10 (sepuluh) orang;
  - Bahwa Anak Saksi tidak melihat ada Saksi DANDI pada saat kejadian;
  - Terhadap keterangan Anak Saksi tersebut, Anak menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;
- Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Anak pernah diperiksa dan memberikan keterangan dikepolisian dan menandatangani berita acara pemeriksaan, dan keterangan tersebut adalah benar;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak dihadirkan di sidang ini sehubungan dengan pemukulan yang Anak lakukan terhadap Anak Korban;
- Bahwa kejadian pemukulan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022 sekira pukul 14.00 WIB di jembatan Bendungan Seluma Kelurahan Lubuk Lintang Kecamatan Seluma Kabupaten Seluma;
- Bahwa Anak meninju/memukul perut Anak Korban sebanyak satu kali, meninju/memukul bagian mata bagian kiri satu kali dan meninju bagian tangan kiri satu kali;
- Bahwa penyebab terjadinya pemukulan tersebut awalnya dikarenakan pada hari sabtu tanggal 22 Januari 2022 sekira 14.00 WIB Anak Saksi 3 berkelahi dengan sdr DEPAN warga Desa Rawa Indah, kemudian Anak bermaksud untuk meleraikan perkelahian dimaksud dikarenakan Anak Saksi 3 sudah tidak melakukan perlawanan lagi, tiba-tiba Saksi JOPI dan kawan-kawannya menarik kerah baju Anak sambil berkata "JANGAN DI LERAI/DIPISAHKAN BIARLAH Anak Saksi 3 NANGGUNG" atas perbuatan Saksi JOPI tersebut Anak tidak senang, selanjutnya pada tanggal 24 Januari 2022 sekira pukul 14.00 WIB saat Anak nongkrong bersama Anak Saksi 3 dan teman-teman yang lain di bendungan seluma, lewat Saksi JOPI, Anak Korban, dan temannya, kemudian Anak menyuruh Anak Saksi 3 untuk menghentikan Saksi JOPI, dan kemudian Anak Saksi 3 memukul Saksi JOPI, saat itu Anak Korban akan meleraikannya, tetapi kemudian Anak dorong dan Anak memukul Anak Korban;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022 sekira Jam 12.30 WIB Anak pulang dari sekolah bersama dengan Anak Saksi 1, Anak Saksi 3, Anak Saksi 2 langsung menuju ke bendungan yang berada di Kelurahan Lubuk Lintang, tidak lama kemudian datanglah Saksi WIDISAN COLA bersama Saksi DERI, kami duduk-duduk di sekitaran jembatan bendungan dan juga banyak orang yang duduk di sekitar jembatan bendungan tersebut, akan tetapi Anak tidak kenal, sekira pukul 14.00 WIB datanglah Saksi JOPI yang berbocengan dengan temannya yang Anak tidak kenal, dan dibelakangnya ada Anak Korban, kemudian Anak dengan Anak Saksi 3 langsung berdiri dan mencegat/menghadang Saksi JOPI, kemudian Anak menanyakan kepada Saksi JOPI "NGAPO KAU MEGANG KERAH BAJU AKU KEMAREN" kemudian Anak Saksi 3 langsung memukul/meninju bagian pipi sebelah kiri Saksi JOPI sebanyak satu kali, Saksi JOPI langsung turun dari sepeda motor melepaskan tas sekolahnya dan berkelahi dengan Anak Saksi 3, kemudian Anak Korban turun dari motor berlari kearah Saksi

Halaman 21 dari 39 Putusan Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxx



JOPI dan Anak Saksi 3 yang sedang berkelahi, Anak langsung mendorong Anak Korban dan Anak Korban ingin memukul Anak, akan tetapi Anak tangkis pukulan Anak Korban tersebut menggunakan tangan kiri Anak, setelah itu Anak meninju perut Anak Korban sebanyak satu kali, setelah itu Anak meloncat sambil meninju bagian mata sebelah kiri Anak Korban dan meninju bagian bahu kiri Anak Korban kemudian datang orang-orang yang berada di sekitaran jembatan bendungan tersebut mengelilingi yang sedang berkelahi, kemudian Anak Korban mendorong Anak dan Anak terjatuh dan langsung di tindih/dihimpit Anak Korban kemudian Anak mendorong Anak Korban dan Anak berlari ke arah sepeda motor miliknya, sedangkan Anak Korban langsung pergi dengan sepeda motor miliknya, Saksi JOPI dan Anak Saksi 3 masih berkelahi saling berbalas pukulan/tinjuan sambil bergulat, tidak lama kemudian ada suara sirine POLISI dan Anak memanggil Anak Saksi 3 dengan mengatakan "BALIK ADO POLISI", kemudian Anak dan Anak Saksi 3 naik motor dan orang yang melihat perkelahian tersebut semuanya membubarkan diri, kemudian POLISI menanyakan "ABIS TAUWARAN KAMU" Anak jawab "IDAK PAK";

- Bahwa Anak Korban masih bisa melakukan aktivitas seperti biasanya dikarenakan pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022 Anak Korban sudah masuk sekolah;
- Bahwa Anak Korban ada melakukan perlawanan terhadap Anak yaitu dengan cara meninju Anak akan tetapi tidak sempat mengenai Anak dikarenakan Anak menangkis pukulan Anak Korban menggunakan tangan kiri Anak;
- Bahwa jarak Anak dengan Anak Korban sangat dekat dikarenakan keduanya berkelahi, sedangkan jarak Anak dengan Saksi JOPI dan Anak Saksi 3 adalah  $\pm 3$  (tiga) meter;
- Bahwa sewaktu Anak berkelahi dengan Anak Korban tersebut memang ada Saksi WIDI namun Saksi WIDI tidak ikut memukul Anak Korban dan Saksi WIDI hanya melihat saja dikarenakan Saksi WIDI baru sampai, sedangkan Saksi TIBET Anak tidak melihatnya di Jembatan Bendungan Selama sewaktu Anak berkelahi dengan Anak Korban tersebut;
- Bahwa Anak tidak melihat ada Saksi DANDI pada saat kejadian;
- Bahwa Anak menyesal dan tidak mau mengulangi lagi perbuatan tersebut;
- Bahwa Anak belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa Anak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **HENDRI JULIADI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi merupakan Paman dari Anak;
- Bahwa Anak masih memiliki hubungan keluarga dengan Anak Korban;
- Bahwa telah diadakan mediasi oleh keluarga pada tanggal 19 Maret 2022 dan 21 Maret 2022 terkait permasalahan Anak Saksi 3 dan Anak dengan mendatangi keluarga korban, namun tidak mencapai kesepakatan untuk berdamai oleh karena tidak sepatutnya terkait nominal ganti rugi biaya pengobatan korban;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Anak menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **ASEF SAFARI, S.Pd** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah guru di xxxxx dan Saksi mengajar sebagai guru olahraga kelas I dan II;
- Bahwa terhadap Anak pernah dilakukan pemanggilan orang tua karena tidak masuk sekolah selama 3 (tiga) hari, namun dalam keseharian Anak merupakan anak yang baik dan tidak bermasalah di sekolah;
- Bahwa pihak sekolah memberikan tenggang waktu selama 3 (tiga) bulan dalam mengikuti penyelesaian proses perkara;
- Bahwa apabila selama 3 (tiga) bulan siswa masih tetap tidak bersekolah dan permasalahan belum juga selesai maka siswa tersebut akan di *stop out* / skorsing namun tidak dikeluarkan dari Sekolah dan apabila telah selesai permasalahannya dapat mengikuti pelajaran di kelas yang sama lagi;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Anak menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Anak tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa dipersidangan Anak dan/atau Penasihat Hukum

Anak telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- Surat Keterangan Berkelakuan Baik Nomor : xxxxxx tanggal 18 Agustus 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah xxxxxx;

bahwa bukti surat tersebut berupa fotokopi yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata bersesuaian, juga telah bermeterai cukup dan telah disahkan oleh pejabat pos, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah;

Halaman 23 dari 39 Putusan Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxx

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan orangtua, yakni Ibu dari Anak yang bernama xxxxxxxx, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Anak tidak pernah memiliki masalah di sekolah dan selalu berperilaku baik;
- Anak tidak pernah berkelahi sebelumnya;
- Anak sering membantu ibunya di rumah;
- Anak selama ini merawat kakeknya di rumah dan saat ini kakeknya jatuh sakit sejak Anak ditahan;
- Komunikasi antara orang tua dengan Anak baik dan tidak ada masalah;
- Anak merupakan tipe Anak yang penurut dan selalu mendengarkan nasehat orang tua;
- Anak masih sangat ingin kembali bersekolah;
- Orangtua akan mengawasi pergaulan pertemanan Anak dengan lebih baik lagi;
- Anak dan Orangtua Anak telah meminta maaf dan telah dimaafkan oleh Anak Korban dan Orang tua Anak Korban;
- Mohon keringanan hukuman agar Anak dikembalikan kepada Orangtua karena Orangtua Anak masih sanggup dan bersedia untuk mendidik, membimbing, membina dan mengawasi Anak baik di Keluarga, Sekolah maupun di lingkungan tempat tinggal (Orangtua Anak menyampaikan Surat Pernyataan terkait kesanggupan tersebut di Persidangan);

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, sebagai berikut:

- Visum Et Repertum No.01/VER/RSUD.T/I/2022 tanggal 24 Januari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hayuning Wuri, dokter umum pada RSUD Tais Kabupaten Seluma;
- Kutipan Akta Kelahiran Nomor : xxxxx tanggal 29 Oktober 2004 atas nama Anak Korban yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Lubuklinggau;
- Kutipan Akta Kelahiran Nomor : xxxx tanggal 15 Agustus 2012 atas nama Anak yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seluma;
- Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan Untuk Proses Peradilan Anak No. Register Litmas : 189/IC/VIII/2022 atas nama Anak yang dibuat oleh Fitri Meyenonita, SH. Pembimbing Kemasyarakatan Muda dari Balai Pemasyarakatan Klas II Bengkulu;

Halaman 24 dari 39 Putusan Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxx



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) lembar baju kemeja warna putih terdapat logo SMA disaku kiri dan terdapat tulisan;
- 1 (satu) lembar celana panjang warna abu-abu (seragam sekolah);
- 1 (satu) buah tas warna coklat terdapat tulisan "MOVIC";
- 1 (satu) lembar baju kemeja lengan panjang warna putih terdapat logo Osis disaku dan bertuliskan (seragam sekolah);
- 1 (satu) lembar celana panjang warna abu-abu;

yang telah dibenarkan Anak Korban, Saksi-saksi dan Anak serta telah disita secara sah menurut hukum, sehingga dapat turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022 sekira pukul 14.00 WIB di jembatan Bendungan Seluma Kelurahan Lubuk Lintang Kecamatan Seluma Kabupaten Seluma, telah terjadi pemukulan yang dilakukan oleh Anak terhadap Anak Korban;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 22 Januari 2022 sekira 14.00 WIB, Anak Saksi 3 berkelahi dengan sdr DEPAN warga Desa Rawa Indah, kemudian Anak bermaksud untuk melerai perkelahian dimaksud dikarenakan Anak Saksi 3 sudah tidak melakukan perlawanan lagi, tiba-tiba Saksi JOPI dan kawan-kawannya menarik kerah baju Anak sambil berkata "JANGAN DI LERAI/ DIPISAHKAN, BIARLAH Anak Saksi 3 NANGGUNG" atas perbuatan Saksi JOPI tersebut Anak merasa tidak senang;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022 sekira Jam 12.30 WIB Anak pulang dari sekolah bersama dengan Anak Saksi 1, Anak Saksi 2 dan Anak Saksi 3 langsung menuju ke bendungan yang berada di Kelurahan Lubuk Lintang, tidak lama kemudian datanglah Saksi WIDISAN COLA bersama Saksi DERI, lalu duduk-duduk di sekitaran jembatan bendungan dan juga banyak orang yang duduk di sekitar jembatan bendungan tersebut, akan tetapi Anak tidak kenal, sekira pukul 14.00 WIB datanglah Saksi JOPI yang berbocengan dengan temannya yang Anak tidak kenal, dan dibelakangnya ada Anak Korban, kemudian Anak dengan Anak Saksi 3 langsung berdiri dan mencegat/menghadang Saksi JOPI, kemudian Anak menanyakan kepada Saksi JOPI "NGAPO KAU MEGANG KERAH BAJU AKU KEMAREN" kemudian Anak Saksi 3 langsung memukul/meninju



bagian pipi sebelah kiri Saksi JOPI sebanyak satu kali, Saksi JOPI langsung turun dari sepeda motor melepaskan tas sekolahnya dan berkelahi dengan Anak Saksi 3, kemudian Anak Korban turun dari motor berlari ke arah Saksi JOPI dan Anak Saksi 3 yang sedang berkelahi, Anak langsung mendorong Anak Korban dan Anak Korban ingin memukul Anak, akan tetapi Anak tangkis pukulan Anak Korban tersebut menggunakan tangan kiri Anak, setelah itu Anak meninju perut Anak Korban sebanyak satu kali, setelah itu Anak meloncat sambil meninju bagian mata sebelah kiri Anak Korban dan meninju bagian bahu kiri Anak Korban kemudian datang orang-orang yang berada di sekitaran jembatan bendungan tersebut mengelilingi yang sedang berkelahi, kemudian Anak Korban mendorong Anak dan Anak terjatuh dan langsung di tindih/dihimpit Anak Korban kemudian Anak mendorong Anak Korban, Anak Korban sempat berteriak meminta pertolongan dengan mengatakan “*jadilah.....*”. kemudian setelah itu baru Anak berhenti memukul, lalu Anak berlari ke arah sepeda motor miliknya, sedangkan Anak Korban langsung pergi dengan sepeda motor miliknya, sedangkan Saksi JOPI dan Anak Saksi 3 masih berkelahi saling berbalas pukulan/tinjuan sambil bergulat, tidak lama kemudian ada suara sirine POLISI dan Anak memanggil Anak Saksi 3 dengan mengatakan “BALIK ADO POLISI”, kemudian Anak dan Anak Saksi 3 naik motor dan orang-orang yang melihat perkelahian tersebut semuanya membubarkan diri, kemudian POLISI menanyakan “ABIS TAUWARAN KAMU” Anak jawab “IDAK PAK”;

- Bahwa kemudian Saksi JOPI berusaha untuk berlari ke arah semak-semak hutan di ujung jembatan dan Saksi JOPI bersembunyi di sana. Lalu teman Saksi JOPI yang bernama REDO memanggil-manggil dan mencari Saksi JOPI yang bersembunyi di semak-semak, kemudian Saksi JOPI keluar dari semak-semak dan pergi bersama REDO menuju SMA MUHAMMADIYAH, di sana sudah ada Anak Korban, Saksi DANDI dan Saksi HENDRI, lalu bersama-sama pergi ke rumah Anak Korban yang berada di Desa Padang Merbau Kec. Seluma Selatan Kab. Seluma. Kemudian Saksi JOPI, Anak Korban dan Saksi DANDI pergi ke Polres Seluma untuk melaporkan kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi JOPI, Saksi Derry, Saksi Tibet dan Anak Korban sendiri tidak mengetahui pasti siapa orang yang memukul Anak Korban, namun hanya mengetahui bahwa Anak ada dikerumunan pada saat kejadian pemukulan tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Saksi 1, Anak Saksi 2 dan Saksi WIDI melihat Anak berduel (satu lawan satu) dengan Anak Korban sedangkan orang-orang yang lain disekitar hanya berkerumun/menonton saja;
- Bahwa alat yang digunakan oleh Anak saat melakukan pemukulan terhadap Anak Korban, yakni hanya menggunakan tangan dan kaki serta dengan cara menendang dan memukul;
- Bahwa Anak meninju/memukul bagian perut, mata bagian kiri, dan tangan kiri Anak Korban;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Anak Korban mengalami luka di bagian bawah mata sebelah kiri, mengalami lebam di bagian mata sebelah kiri dan mengalami benjol dibagian kepala akibat pukulan;
- Bahwa telah diadakan mediasi oleh keluarga pada tanggal 19 Maret 2022 dan 21 Maret 2022 terkait permasalahan Anak Saksi 3 dan Anak dengan mendatangi keluarga korban, namun tidak mencapai kesepakatan untuk berdamai oleh karena tidak sepakat terkait nominal ganti rugi biaya pengobatan korban;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No.01/VER/RSUD.T/I/2022 tanggal 24 Januari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hayuning Wuri, dokter umum pada RSUD Tais Kabupaten Seluma, diperoleh kesimpulan : Berdasarkan pemeriksaan hari ini, Senin tanggal 24/01/2022, jam 17:44 maka dapat disimpulkan bahwa atas nama Anak Korban, ditemukan luka memar pada alis mata kiri dengan ukuran  $\pm 2\text{cm} \times 1\text{cm}$ , luka lecet pada pipi kiri atas dengan ukuran  $\pm 2\text{cm} \times 0,3\text{cm}$  dan mulut kanan bagian dalam, ukuran  $\pm 1,5\text{cm} \times 0,1\text{cm}$  dan  $0,2\text{cm} \times 0,1\text{cm}$ . Luka tersebut tidak mengganggu aktifitas korban untuk sementara;
- Bahwa Anak Korban lahir pada tanggal xxxx berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : xxxxxx tanggal 29 Oktober 2004 atas nama xxxx yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Lubuklinggau, sehingga pada saat kejadian Anak Korban masih berusia 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa Anak lahir pada tanggal xxxx berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : xxxxxx tanggal 15 Agustus 2012 atas nama xxxxxx yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seluma, sehingga pada saat kejadian Anak masih berusia 15 (lima belas) tahun;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang belum termuat dalam putusan ini namun telah termuat

Halaman 27 dari 39 Putusan Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxx

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam berita acara persidangan, dianggap pula telah termuat dan menjadi satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 80 ayat (1) Jo Pasal 76C Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 atas Perubahan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Setiap orang" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 16 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang dimaksud dengan Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Anak yang Berkonflik dengan Hukum, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012, yang dimaksud Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah Anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor : xxxxxx tanggal 15 Agustus 2012 atas nama Ianak Korban lahir di xxxx pada tanggal xxxxx, sehingga ketika kejadian tindak pidana tersebut terjadi Anak masih berusia 15 (lima belas) tahun;

Halaman 28 dari 39 Putusan Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxx





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Anak bernama xxxxxx yang telah diperiksa identitas selengkapny di atas dan telah diakui oleh Anak sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, serta mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatannya di depan hukum, yang mana menurut Pasal 1 angka 3 Undang-undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Pasal 1 Angka 1 Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Anak xxxxxxxx masih termasuk dalam kategori Anak;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara *a quo* unsur setiap orang ini menunjukkan orang yang apabila orang tersebut memenuhi semua unsur dari tindak pidana dalam pasal ini barulah ia dapat dikatakan sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa oleh karena untuk membuktikan setiap orang sebagai pelaku, maka perlu terlebih dahulu membuktikan perbuatan, tidaklah sebatas hanya pada membenaran akan identitas Anak sebagaimana yang terdapat dalam surat dakwaan serta kualitas Anak sebagai pembuat/pelaku tindak pidana, akan tetapi haruslah dibuktikan apakah Anak terbukti melakukan perbuatan materiil yang merupakan perbuatan yang dilarang sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum atas diri Anak, yaitu menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak;

Dengan demikian unsur setiap orang akan dipertimbangkan lebih lanjut setelah unsur perbuatan materiilnya dibuktikan;

Ad. 2. Unsur “Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak”;

Menimbang, bahwa uraian unsur ini bersifat alternatif artinya untuk menyatakan bahwa perbuatan seseorang telah memenuhi unsur ke-2 ini tidaklah perlu semua rumusan unsur tersebut terpenuhi, melainkan jika salah satu sub unsur terpenuhi maka unsur ini dapat dinyatakan telah terbukti terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menempatkan” menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia adalah menaruh, meletakkan atau memasang, sedangkan yang dimaksud dengan “membiarkan” adalah tidak melarang, tidak menghiraukan atau tidak memelihara baik-baik;

Menimbang, bahwa menurut Satochid Kartanegara di dalam buku berjudul : Hukum Pidana, Kumpulan Kuliah Bagian I, hal. 500, yang dimaksud dengan “yang melakukan” adalah merujuk kepada pelaku yang melakukan perbuatan tindak pidana sebagaimana yang ada dalam rumusan delik;

Halaman 29 dari 39 Putusan Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxx

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo di dalam buku yang berjudul : Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, hal. 73, yang dimaksud dengan "menyuruh melakukan" yaitu menyuruh melakukan perbuatan yang dapat dilaksanakan oleh orang lain, dapat dikarenakan paksaan, kekeliruan atau tidak mengetahui, berbuat tanpa kesalahan, kesengajaan atau karena dapat dipertanggungjawabkan;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo di dalam buku berjudul : Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, hal. 73, yang dimaksud dengan "turut serta melakukan" yaitu bersama-sama melakukan dimana adanya kerja sama erat antara pelaku untuk mewujudkan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 16 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang dimaksud dengan "Kekerasan" adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang dimaksud dengan "Anak" adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan baik dari keterangan Anak Korban, saksi-saksi maupun keterangan Anak dan dikaitkan dengan adanya bukti surat dan barang bukti terdapat kesesuaian satu dengan yang lain bahwa pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022 sekira pukul 14.00 WIB di jembatan Bendungan Seluma Kelurahan Lubuk Lintang Kecamatan Seluma Kabupaten Seluma, telah terjadi pemukulan yang dilakukan oleh Anak terhadap Anak Korban;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari sabtu tanggal 22 Januari 2022 sekira 14.00 WIB, Anak Saksi 3 berkelahi dengan sdr DEPAN warga Desa Rawa Indah, kemudian Anak bermaksud untuk melerai perkelahian dimaksud dikarenakan Anak Saksi 3 sudah tidak melakukan perlawanan lagi, tiba-tiba Saksi JOPI dan kawan-kawannya menarik kerah baju Anak sambil berkata

Halaman 30 dari 39 Putusan Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxx



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“JANGAN DI LERAI/ DIPISAHKAN, BIARLAH Anak Saksi 3 NANGGUNG” atas perbuatan Saksi JOPI tersebut Anak merasa tidak senang;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022 sekira Jam 12.30 WIB Anak pulang dari sekolah bersama dengan Anak Saksi 1, Anak Saksi 2 dan Anak Saksi 3 langsung menuju ke bendungan yang berada di Kelurahan Lubuk Lintang, tidak lama kemudian datanglah Saksi WIDISAN COLA bersama Saksi DERI, lalu duduk-duduk di sekitaran jembatan bendungan dan juga banyak orang yang duduk di sekitar jembatan bendungan tersebut, akan tetapi Anak tidak kenal, sekira pukul 14.00 WIB datanglah Saksi JOPI yang berbocengan dengan temannya yang Anak tidak kenal, dan dibelakangnya ada Anak Korban, kemudian Anak dengan Anak Saksi 3 langsung berdiri dan mencegat/menghadang Saksi JOPI, kemudian Anak menanyakan kepada Saksi JOPI “NGAPO KAU MEGANG KERAH BAJU AKU KEMAREN” kemudian Anak Saksi 3 langsung memukul/meninju bagian pipi sebelah kiri Saksi JOPI sebanyak satu kali, Saksi JOPI langsung turun dari sepeda motor melepaskan tas sekolahnya dan berkelahi dengan Anak Saksi 3, kemudian Anak Korban turun dari motor berlari kearah Saksi JOPI dan Anak Saksi 3 yang sedang berkelahi, Anak langsung mendorong Anak Korban dan Anak Korban ingin memukul Anak, akan tetapi Anak tangkis pukulan Anak Korban tersebut menggunakan tangan kiri Anak, setelah itu Anak meninju perut Anak Korban sebanyak satu kali, setelah itu Anak meloncat sambil meninju bagian mata sebelah kiri Anak Korban dan meninju bagian bahu kiri Anak Korban kemudian datang orang-orang yang berada di sekitaran jembatan bendungan tersebut mengelilingi yang sedang berkelahi, kemudian Anak Korban mendorong Anak dan Anak terjatuh dan langsung di tindih/dihimpit Anak Korban kemudian Anak mendorong Anak Korban, Anak Korban sempat berteriak meminta pertolongan dengan mengatakan “*jadilah.....*”. kemudian setelah itu baru Anak berhenti memukuli, lalu Anak berlari kearah sepeda motor miliknya, sedangkan Anak Korban langsung pergi dengan sepeda motor miliknya, sedangkan Saksi JOPI dan Anak Saksi 3 masih berkelahi saling berbalas pukulan/tinjuan sambil bergulat, tidak lama kemudian ada suara sirine POLISI dan Anak memanggil Anak Saksi 3 dengan mengatakan “BALIK ADO POLISI”, kemudian Anak dan Anak Saksi 3 naik motor dan orang-orang yang melihat perkelahian tersebut semuanya membubarkan diri, kemudian POLISI menanyakan “ABIS TAUWARAN KAMU” Anak jawab “IDAK PAK”;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi JOPI berusaha untuk berlari ke arah semak-semak hutan di ujung jembatan dan Saksi JOPI bersembunyi di sana.

Halaman 31 dari 39 Putusan Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxx



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lalu teman Saksi JOPI yang bernama REDO memanggil-manggil dan mencari Saksi JOPI yang bersembunyi di semak-semak, kemudian Saksi JOPI keluar dari semak-semak dan pergi bersama REDO menuju SMA MUHAMMADIYAH, di sana sudah ada Anak Korban, Saksi DANDI dan Saksi HENDRI, lalu bersama-sama pergi ke rumah Anak Korban yang berada di Desa Padang Merbau Kec. Seluma Selatan Kab. Seluma. Kemudian Saksi JOPI, Anak Korban dan Saksi DANDI pergi ke Polres Seluma untuk melaporkan kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa Saksi JOPI, Saksi Derry, Saksi Tibet dan Anak Korban sendiri tidak mengetahui pasti siapa orang yang memukul Anak Korban, namun hanya mengetahui bahwa Anak ada dikerumunan pada saat kejadian pemukulan tersebut;

Menimbang, bahwa Anak Saksi 1, Anak Saksi 2 dan Saksi WIDI melihat Anak berduel (satu lawan satu) dengan Anak Korban sedangkan orang-orang yang lain disekitar hanya berkerumun/menonton saja;

Menimbang, bahwa alat yang digunakan oleh Anak saat melakukan pemukulan terhadap Anak Korban, yakni hanya menggunakan tangan dan kaki serta dengan cara menendang dan memukul;

Menimbang, bahwa Anak meninju/memukul bagian perut, mata bagian kiri, dan tangan kiri Anak Korban;

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut Anak Korban mengalami luka di bagian bawah mata sebelah kiri, mengalami lebam di bagian mata sebelah kiri dan mengalami benjol dibagian kepala akibat pukulan;

Menimbang, bahwa telah diadakan mediasi oleh keluarga pada tanggal 19 Maret 2022 dan 21 Maret 2022 terkait permasalahan Anak Saksi 3 dan Anak dengan mendatangi keluarga korban, namun tidak mencapai kesepakatan untuk berdamai oleh karena tidak sepakat terkait nominal ganti rugi biaya pengobatan korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No.01/VER/RSUD.T/I/2022 tanggal 24 Januari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hayuning Wuri, dokter umum pada RSUD Tais Kabupaten Seluma, diperoleh kesimpulan : Berdasarkan pemeriksaan hari ini, Senin tanggal 24/01/2022, jam 17:44 maka dapat disimpulkan bahwa atas nama Anak Korban, ditemukan luka memar pada alis mata kiri dengan ukuran  $\pm 2\text{cm} \times 1\text{cm}$ , luka lecet pada pipi kiri atas dengan ukuran  $\pm 2\text{cm} \times 0,3\text{cm}$  dan mulut kanan bagian dalam, ukuran  $\pm 1,5\text{cm} \times 0,1\text{cm}$  dan  $0,2\text{cm} \times 0,1\text{cm}$ . Luka tersebut tidak mengganggu aktifitas korban untuk sementara;

Halaman 32 dari 39 Putusan Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxx



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban yang saling bersesuaian dengan bukti surat, bahwa Anak Korban lahir pada tanggal xxxx berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : xxxxx tanggal 29 Oktober 2004 atas nama Anak Korban yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Lubuklinggau, sehingga pada saat kejadian Anak Korban masih berusia 17 (tujuh belas) tahun dan belum berusia 18 (delapan belas) tahun, dengan demikian Anak Korban masuk dalam kategori “anak” sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2016 atas perubahan Undang – Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan, Hakim berpendapat bahwa perbuatan Anak yang melakukan pemukulan terhadap Anak Korban pada bagian perut, mata bagian kiri dan tangan kiri Anak Korban telah mengakibatkan timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik (kekerasan) terhadap Anak Korban, sehingga pukulan tersebut mengakibatkan Anak Korban mengalami luka memar pada alis mata kiri dengan ukuran  $\pm 2\text{cm} \times 1\text{cm}$ , luka lecet pada pipi kiri atas dengan ukuran  $\pm 2\text{cm} \times 0,3\text{cm}$  dan mulut kanan bagian dalam, ukuran  $\pm 1,5\text{cm} \times 0,1\text{cm}$  dan  $0,2\text{cm} \times 0,1\text{cm}$ . Luka tersebut tidak mengganggu aktifitas korban untuk sementara sebagaimana hasil pemeriksaan Visum Et Repertum No.01/VER/RSUD.TI/2022 tanggal 24 Januari 2022;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ke-2 ini bersifat alternatif, maka dengan terbuktinya elemen unsur, yaitu “*melakukan Kekerasan terhadap Anak*” telah terpenuhi, sehingga terhadap unsur ke-2 dapat dinyatakan terbukti terpenuhi oleh perbuatan Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ke-2 telah terpenuhi terpenuhi oleh perbuatan Anak, dimana unsur kedua tersebut menunjuk sepenuhnya Anak sebagai Pelaku dari tindak pidana *a quo*, maka terhadap unsur kesatu yaitu “setiap orang” dinyatakan terbukti terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 80 ayat (1) Jo Pasal 76C Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 atas Perubahan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;





Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak telah didakwa Penuntut Umum melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan didakwa pula dengan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun dalam bentuk surat dakwaan alternatif, maka Hakim telah mengupayakan diversi, namun dalam pelaksanaan musyawarah diversi tersebut tidak menghasilkan kesepakatan, sehingga perkara dilanjutkan ke tahap persidangan sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Pasal 13 huruf a Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan orangtua Anak menyampaikan permohonan keringanan hukuman agar Anak dikembalikan kepada Orangtua karena Orangtua Anak masih sanggup dan bersedia untuk mendidik, membimbing, membina dan mengawasi Anak baik di Keluarga, Sekolah maupun di lingkungan tempat tinggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pembimbing Kemasyarakatan telah menyampaikan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan tanggal 19 Agustus 2022 dengan No. Register Litmas : 189/IC/VIII/2022 atas nama Anak yang pada pokoknya Pembimbing Kemasyarakatan (PK) merekomendasikan untuk dapat diberikan *Tindakan berupa Pengembalian Kepada Orang Tua* berdasarkan Pasal 82 ayat (1) huruf a UU RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, demi kepentingan yang terbaik bagi Anak, dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Klien Anak membenarkan atas tindak pidana yang disangkakan, klien Anak mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dalam bentuk pidana apapun. Kedepannya diharapkan klien Anak dapat merubah sikap dan perilakunya menjadi lebih baik dan tidak mengulangi tindak pidana kembali;
2. Klien Anak masih sekolah di xxxxx Jurusan Otomotif Kelas I;
3. Klien Anak masih ingin melanjutkan pendidikannya;
4. Keluarga masih sanggup untuk mengawasi dan mendidik klien Anak;
5. Klien Anak sudah ditahan sejak tanggal 9 Agustus 2022 sampai saat ini sudah menjadi efek jera bagi klien Anak;



6. Tindak pidana yang dilakukan merupakan tindak pidana yang pertama, bukan pengulangan;
7. Mengutamakan keadilan restoratif;
8. Pidana Penjara merupakan alternatif terakhir.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya memohon kepada Hakim untuk menjatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) bulan serta dikurangi selama Anak berada dalam masa tahanan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penasihat Hukum Anak telah menyampaikan pembelaannya yang pada pokoknya memohon kepada Hakim untuk memberi putusan berupa hukuman tindakan, yaitu *Mengembalikan Anak untuk diserahkan kepada Orangtua dan Orangtua masih mampu untuk mendidik dan bertanggung jawab terhadap Anak, masih dapat untuk mendidik dan membimbing Anak kearah yang lebih baik*, demi kepentingan yang terbaik bagi masa depan dan mental Anak yang masih berkeinginan melanjutkan sekolahnya;

Menimbang, bahwa terhadap sikap dari Orangtua Anak, Pembimbing Kemasyarakatan, Penuntut Umum, Penasihat Hukum Anak tersebut diatas, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

- a. Terhadap pendapat dari orang tua Anak, Penasihat Hukum Anak dan rekomendasi Pembimbing Kemasyarakatan yang memohon untuk dapat diberikan *Tindakan berupa Pengembalian Kepada Orang Tua*, Hakim sependapat, dengan pertimbangan bahwa tindak pidana yang dilakukan Anak merupakan yang pertama kali, bukan pengulangan tindak pidana serta dengan memperhatikan filosofi sistem peradilan pidana anak berorientasi pada keadilan yang memulihkan (*Restorative Justice*) dengan mengedepankan prinsip kepentingan yang terbaik bagi anak (*Best Interests of The Child*), kelangsungan hidup serta perkembangan anak (*Survival and Development of The Child*) agar harkat dan martabat Anak terlindungi sebagai generasi penerus;
- b. Terhadap tuntutan Penuntut Umum, Hakim tidak sependapat sepanjang mengenai penjatuhan pidana berupa pidana penjara yang dituntutkan oleh Penuntut Umum, dengan pertimbangan bahwa pemidanaan tersebut dirasa tidak sesuai dengan asas pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak, yakni perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*), selain itu Hakim menilai yang dialami Anak selama



proses pemeriksaan ditingkat penyidikan di Kepolisian, proses di Kejaksaan dan selama persidangan di Pengadilan serta penahanan terhadap diri Anak selama proses pemeriksaan perkara ini sudah membuat psikologis Anak tertekan, sehingga Hakim berpendapat bahwa hal tersebut sudah cukup untuk memberikan efek jera terhadap diri Anak dengan pula memperhatikan saat ini Anak masih menempuh pendidikan di xxxxx, oleh karenanya untuk kepentingan masa depan Anak, perkembangan psikologis Anak dan kesanggupan Orang Tua Anak untuk mendidik, membimbing, membina dan mengawasi Anak, maka Hakim berpendapat lebih tepat untuk mengenakan tindakan terhadap Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, pengenaan tindakan kepada Anak merupakan hal yang tepat, dengan dijatuhkannya tindakan kepada diri Anak akan dapat membatasi perilaku yang buruk dari diri Anak, sehingga Anak diharapkan dapat memperbaiki dan menjaga tingkah lakunya untuk tidak melakukan suatu tindak pidana dan orang tua Anak juga dapat memberikan pengawasan yang lebih ketat dan bertanggung jawab dengan maksud tujuan penghukuman sebagai sarana untuk memperbaiki tingkah laku Anak supaya tidak mengulangi perbuatannya dapat diwujudkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah akan tetapi dengan memperhatikan Pasal 3 huruf g Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mengatur bahwa pidana merupakan upaya terakhir dalam penjatuhan hukuman dalam pidana Anak, serta berdasarkan Pasal 70 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mengatur bahwa ringannya perbuatan, keadaan pribadi Anak, atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian dapat dijadikan Hakim untuk tidak menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan, sehingga terkhusus pada perkara *a quo* Hakim wajib mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi Anak dan memenuhi keadilan restoratif sebagaimana pertimbangan Hakim yang telah diuraikan di atas, patut Anak dijatuhi tindakan berupa pengembalian kepada orang tua;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 65 huruf d Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa Pembimbing Kemasyarakatan bertugas melakukan



pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap Anak yang berdasarkan putusan pengadilan dijatuhi pidana atau dikenai tindakan, oleh karenanya jangka waktu pengawasan oleh Pembimbing Kemasyarakatan tersebut tidak membatasi waktu orang tua Anak menjalankan kewajibannya untuk mendidik dan mengasuh Anak, karena pengembalian Anak kepada orang tuanya untuk diberikan pendidikan dan pengasuhan yang baik tersebut sifatnya tidak terbatas waktu;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan Anak telah selesai dan kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi, serta terhadap Anak dijatuhi tindakan, maka menurut pendapat Hakim tidak perlu menahan Anak dan haruslah dibebaskan dari tahanan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar baju kemeja warna putih terdapat logo SMA disaku kiri dan terdapat tulisan "xxxxxxxxxx";
- 1 (satu) lembar celana panjang warna abu-abu (seragam sekolah);
- 1 (satu) buah tas warna coklat terdapat tulisan "MOVIC";

oleh karena barang bukti tersebut diatas dalam persidangan terbukti milik Anak Korban yang dipakai pada saat terjadinya tindak pidana, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Anak Korban;

- 1 (satu) lembar baju kemeja lengan panjang warna putih terdapat logo Osis disaku dan bertuliskan xxxxxxxx (seragam sekolah);
- 1 (satu) lembar celana panjang warna abu-abu;

oleh karena barang bukti tersebut diatas dalam persidangan terbukti milik Anak yang dipakai pada saat terjadinya tindak pidana, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Anak;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan tindakan terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Anak mengakui dan menyesali perbuatannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak masih muda dan diharapkan masih dapat memperbaiki perilakunya serta melanjutkan pendidikannya;
- Anak merupakan siswa yang berkelakuan baik selama menjadi siswa di xxxx sebagaimana Surat Keterangan Berkelakuan Baik dari Kepala Sekolah;
- Perbuatan Anak tidak mengakibatkan luka yang mengganggu aktivitas Anak Korban;
- Anak Korban dan Orang tua Anak Korban telah memaafkan Anak;
- Anak belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi tindakan maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 80 ayat (1) Jo Pasal 76C Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 atas Perubahan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Anak tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*melakukan Kekerasan terhadap Anak*" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan tindakan kepada Anak oleh karena itu dengan tindakan berupa pengembalian kepada orang tua Anak;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar baju kemeja warna putih terdapat logo SMA disaku kiri dan terdapat tulisan;
  - 1 (satu) lembar celana panjang warna abu-abu (seragam sekolah);
  - 1 (satu) buah tas warna coklat terdapat tulisan "MOVIC";dikembalikan kepada Anak Korban;
- 1 (satu) lembar baju kemeja lengan panjang warna putih terdapat logo Osis disaku dan bertuliskan (seragam sekolah);
- 1 (satu) lembar celana panjang warna abu-abu;
dikembalikan kepada Anak;4. Membebaskan Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 38 dari 39 Putusan Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxx

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan pada hari Jumat, tanggal 26 Agustus 2022, oleh Andi Bungawali Anastasia, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Tais dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Anita Mayasari, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tais, serta dihadiri oleh Inten Kuspitasari S.H., M.H., Penuntut Umum dan Anak didampingi Penasihat Hukumnya, Pembimbing Kemasyarakatan, serta Orangtua Anak.

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

Anita Mayasari, S.H., M.H.

Andi Bungawali Anastasia, S.H.